

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dengan judul “Problematika Pelaksanaan Pemanggilan Perkara Cerai Ghaib Melalui Media Massa Di Era Digitalisasi (Studi di Pengadilan Agama Sumber Kelas 1A)” peneliti akan memberikan kesimpulan guna untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan panggilan ghaib melalui media massa oleh Pengadilan Agama Sumber dilakukan melalui radio, yaitu Radio Suara Citra Muda Cipanas Dukupuntang Kabupaten Cirebon. Adapun panggilan dilaksanakan sebanyak 2 kali dengan tenggang waktu panggilan pertama dan kedua adalah 1 bulan dan tenggang waktu antara panggilan kedua dengan hari sidang adalah 3 bulan. Pengadilan Agama Sumber tidak melakukan upaya untuk memaksimalkan panggilan ghaib selain pemanggilan melalui radio karena mengikuti apa yang telah ditetapkan oleh undang-undang.
2. Pelaksanaan panggilan melalui media massa di Pengadilan Agama Sumber sudah tidak optimal lagi dan perlu adanya perubahan karena melihat dari jumlah perkara yang masuk dengan pihak yang datang setelah pemanggilan melalui Radio itu sangat minim, ini membuktikan bahwa penggunaan media massa radio bukan lagi pilihan yang optimal dalam pemanggilan pihak yang berperkara. Sedangkan tujuan utama dilaksanakan panggilan adalah agar para pihak yang terpanggil datang di persidangan.

## B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan yang telah dipaparkan, maka peneliti mengajukan saran yang dipandang berguna:

1. Langkah selanjutnya yang harus ditempuh untuk melakukan panggilan perkara cerai gugat atau cerai talak yang salah satu pihaknya tidak diketahui alamatnya diharapkan ada perubahan untuk mekanisme penggunaan media massa. Media massa yang saat ini digunakan oleh Pengadilan Agama Sumber yaitu radio lokal yang sudah tidak optimal dikarenakan jangkauan yang tidak terlalu luas dan penggunaan radio di masyarakat sudah jarang sekali digunakan dalam mengakses informasi, sehingga diperlukan inovasi atau perubahan baru dalam mekanisme pemanggilan pihak yang berperkara.
2. Untuk mengembangkan mekanisme pemanggilan pihak yang berperkara maka yang harus dilakukan adalah perubahan regulasi yang menjadi landasan Pengadilan Agama dalam melaksanakan pemanggilan pihak berperkara yang tidak diketahui alamatnya.

